

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dibuat berdasarkan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada secara nasional, antara lain: a) Kebakaran hutan dan lahan b) Kerusakan hutan akibat hutan open access yang tidak terkelola; c) terjadinya lahan kritis; d) besarnya beban pencemar; e) pelanggaran tata ruang dan perijinan. Tidak hanya bencana lingkungan yang cenderung semakin meningkat, namun juga terjadi semakin maraknyakonflik sosial, adanya kesenjangan kondisi antar ekoregion/pulau, ketimpangan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Berbagai situasi tersebut sesungguhnya merupakan produk kumulatif dari pembangunan berbagai sektor antara lain: a) belum terselesaikannya persoalan hak-hak atas SDA dan pengelolaannya secara adil ; b) kebijakan pembangunan yang masih kuat diimplementasikan pada tataran produksi dan eksploitasi SDA, sedangkan pengendalian daya dukung lingkungan hidup melalui kerjasama antar wilayah administrasi belum kuat; c) kebijakan anggaran berbasis lingkungan yang belum terwujud dengan baik, termasuk juga internalisasi biaya lingkungan dan dampaknya ke dalam biaya produksi; d) belum efektifnya upaya konservasi dan rehabilitasi dari berbagai aspek seperti : rendahnya insentif dan disinsentif, ketepatan ukuran kinerja, pendekatan yang hanya berbasis proyek; e) kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat hanya dilakukan pada

bagian hilir dari proses pembangunan saja, namun penyelesaiannya perlu diperkuat untuk masuk ke hulu atau akar masalah.

Isu strategis untuk mengatasi permasalahan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang nantinya perlu dituangkan dalam RPPLH Nasional antara lain:

- 1) Informasi dan Manajemen Pengetahuan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Informasi dan pengetahuan sangat penting untuk selalu diperbarui untuk menjadi dasar bagi pengendalian pembangunan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Keterbukaan informasi bagi stakeholders, termasuk status LH dan transparansi perizinan pemanfaatan SDA, akan menjadi sumber pengetahuan dan pengawasan LH oleh publik.
- 2) Kapasitas Lembaga dan Pengorganisasian dalam Implementasi Kebijakan. Kepemimpinan dan kapasitas jaringan kerja yang kuat pada seluruh stakeholder dalam arti luas di pusat maupun daerah yang terkait dengan penguatan dan implementasi sesara efektif kebijakan PPLH termasuk PSDA. Dengan pemahaman bahwa kinerja perlindungan dan pengelolaan LH sangat ditentukan oleh perilaku seluruh stakeholder. Perbaikan kinerja LH yang menuntut visi jangka panjang cenderung kurang harmonis dengan arah pembangunan ekonomi dan politik eksploitasi SDA jangka pendek sehingga kerusakan lingkungan terus terjadi. Dampak kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dibatasi oleh batas administrasi ataupun batas yurisdiksi sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa

keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat tergantung pada kerjasama antar wilayah administrasi maupun antar sektor. Penetapan program pembangunan bersama antar wilayah administrasi dan antar sektor dengan mempertahankan daya dukung lingkungan menjadi keniscayaan. Untuk menghindari konflik kepentingan antar pihak dalam membangun program pembangunan bersama tersebut, perlu dibangun leadership LH yang antara lain mengembangkan jejaring LH termasuk dengan para pihak di luar pemerintah (LSM, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, DPR/D, dll).

- 3) Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam (SDA) SDA yang terkait dengan penggunaan lahan, seperti hutan, tambang, dan kebun sudah sampai pada kondisi kritis, bukan hanya menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk hilangnya sumber-sumber air bersih, tetapi juga menjadi sumber konflik dan ketidakadilan pemanfaatannya. Di sisi lainnya, sumberdaya perairan/laut masih belum optimal pemanfaatannya, terjadi kemiskinan nelayan di satu sisi dan di sisi lain telah terjadi kerusakan habitat dan over eksploitasi beberapa jenis ikan. Untuk melakukan penghematan dan pencadangan pemanfaatan SDA secara umum.
- 4) Perlindungan dan pemulihan daya dukung. Terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemulihan daya dukung, termasuk pemulihan masalah sosial, merupakan hal yang

sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan kelembagaan untuk perlindungan dan konservasi SDA, terutama di kawasan lindung, perlu mendapat prioritas antara lain melalui penerapan kebijakan ekonomi, regulasi dan insentif LH.

- 5) Pengendalian beban lingkungan hidup Kapasitas pengendalian beban lingkungan hidup di Indonesia tidak sebanding dengan sebaran lokasi sumber pencemar yang sangat luas. Sementara itu kebijakan penataan ruang dan kebijakan lainnya belum mampu menanggulangi semakin terkonsentrasinya beban lingkungan hidup di wilayah-wilayah perkotaan, pelabuhan dan industri. Terkait dengan pengendalian beban lingkungan hidup diperlukan prioritas pada kawasan khusus seperti urban-perkotaan, pelabuhan, industri, dll sebagai wilayah target pengendalian beban lingkungan.
- 6) Kebijakan Penegakan hukum. Disamping itu, peningkatan kapasitas tersebut perlu pula diwujudkan melalui pengembangan jejaring hukum lingkungan Kapasitas yustisia dalam penegakan hukum lingkungan perlu diperluas dengan mengkaitkan pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan penataan ruang, pencegahan perusakan hutan, pencucian uang, tindak pidana korupsi, dll. sehingga terwujud kluster-kluster di setiap wilayah ekoregion.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja OPD)

Berdasarkan rumusan visi dan misi tersebut diatas, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, maka tujuan dan

sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2017 – 2021 adalah :

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur dibidang lingkungan hidup melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu menjawab tantangan serta isu global tentang lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan penataan hukum dibidang lingkungan
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran Strategis :

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran-sasaran strategis yaitu :

- 1) Terkelolanya Sumber Daya Alam dan fungsi Lingkungan Hidup Secara Baik.
- 2) Terpeliharanya Kualitas Sumber Daya Air , Tanah dan Udara.
- 3) Terwujudnya penataan hukum di bidang Lingkungan baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
- 4) Terlindungnya Kelestarian Keragaman Hayati.
- 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumberdaya alam dan lingkungan yang sehat

